

**KEGIATAN PEMANFAATAN SISA BATUBARA DI DAERAH ALIRAN  
SUNGAI MUARA BANGKAHULU KELURAHAN PASAR BENGKULU  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Di Bidang Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

OLEH :

**DESI IMANIAR**  
**NIM.1611150045**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2021M / 1442 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Desi Imaniar, NIM : 1611150045 dengan Judul  
"Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu  
Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Program  
Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki  
sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk  
diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, 17 Februari, 2021M,  
5 Rajab 1442 H.

Pembimbing I

(Dr. Toha Andiko, M.Ag.)  
NIP: 197508272000031001

Pembimbing II

(Fauzan, S.Ag., M.H.)  
NIP: 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Desi Imaniar, NIM. 1611150045 dengan Judul  
**“Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara  
 Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan  
 Hukum Islam”**, Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah,  
 Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqyash Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada

Hari Rabu  
 Tanggal 17 Februari 2021

Telah dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 17 Februari, 2021 M  
 5 Rajab 1442 H.



Dekan

Dr. Iman Mahdi, SH, MH.  
 NIP. 06503071989031005

**Tim Sidang Munaqyash**

Ketua

Sekretaris

Dr. Toha Andiko, M.Ag.  
 NIP. 197508272000031001

Fauzan, S.Ag, MH.  
 NIP. 197707252002121003

Penguji I

Penguji II

Masril, SH, MH

Ade Kosasih, SH, MH

NIP. 195906261994031001

NIP. 198203182010011012

### ***Motto***

· “ *Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan*” (QS. Al Insyirah ayat 5)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:*

- ✚ *Ayah (Nurman Abu Hasan) dan Ibu (Emi Densi) Tercinta Yang Telah Mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesan dan memberi semangat kepada ku.*
- ✚ *Kepada Abang (Jecky Hariyanto, SH), Dodo (Sila Febrianti) dan adik-adik ku Tercinta (Liza, Tora, Akbar, Satria, Clara) yang selalu memberi semangat dan mendukungku.*
- ✚ *Kepada Pamanku Yungcik Terima Kasih telah memberikan dukungan dan motivasi dalam kehidupanku terutama dalam pendidikanku.*
- ✚ *Kepada Tri Rizky Saputra yan selalu memberi dukungan dan selalu menemani keseharianku.*
- ✚ *Kepada Keluarga Besar Ayah dan Ibu yang selalu memberi semangat.*
- ✚ *Kepada Pembimbing Akademik ku Bapak Dr. H. John Kenedi, SH.,M. Hum.*
- ✚ *Kepada Pembimbing Skripsi ku Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Fauzan, S.Ag., MH*
- ✚ *Kepada penguji skripsi ku Bapak H. Masril , SH., MH dan Bapak Ade Kosasih, SH., MH*
- ✚ *Kepada sahabat kecilku momoland Semarang (Desti Puspita Sari Pangabean, S.Si, Harini Rukita Rani D, S.Kom, Fitri, IKA Yurika Sari Pangabean, Dona Putri Rayo Bulan) yang selalu memberiku semangat dan menemaniku.*
- ✚ *Kepada teman-teman seperjuangan (Apriski Wijaya, SH, Debi Saputra, SH, Mezi Nikmat, SH ,Lena Puspia Sari, SH, Ayu Melani, SH) yang telah membantu, memberi support dan menemani hari-hariku.*

- ✦ *Kepada kembarku (Yunita Agustin Mahardi, Lovita Agustin Mahardi, S.Pd.I) yang selalu setia dari zaman Maba sampai sekarang.*
- ✦ *Kepada seluruh nHTN Angkatan 2016 yang menemani hari-hari di kampus.*
- ✦ *Kepada Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu.*
- ✦ *Agama dan Almamaterku*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 Februari 2021 M.  
5 Rajab 1442 H.



Desi Imaniar  
NIM. 1611150045

## ABSTRAK

**Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam** Oleh: Desi Imaniar NIM. 1611150045

Pembimbing I: Dr. H. Toha Andito.,M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan.,SH.,MH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di daerah Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu, 2). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di daerah Sungai Muara Bangkahulu. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum lapangan). Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu tidak mempunyai legalitas hukum untuk dijadikan payung hukum yang membuat kegiatan tersebut legal untuk dilakukan. Sedangkan berdasarkan kajian hukum Islam, kegiatan penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum positif, namun tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir untuk dilakukan penegakan terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan dalam kajian hukum Islam tentang kerusakan lingkungan dan kajian fiqih lingkungan tentang izin pertambangan, kegiatan tersebut tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk dilakukan, sehingga hukum bisa menjadi haram.

**Kata Kunci:** *Pemanfaatan, Sisa Batubara, Hukum Positif, Hukum Islam*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, M.H., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita,.M.Ag, Wakil Dekan I fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,.S.H.,M.H., Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
6. Wery Gusmansyah,.S.H.I.,M.H., Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memeberikan dukungan, semangat dan motivasi.

7. Dr. Toha Andiko.,M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Fauzan.,S.Ag.,MH. Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo‘akan untuk kesuksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu terkhusus ibu Dra. yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 17 Februari 2021

Penulis

Desi Imaniar  
**NIM.1611150045**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Landasan Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Rencana Outline .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	21
A. Pertambangan di Indonesia .....	21
B. Teori Kewenangan .....	27
C. Batubara di Indonesia .....	39
D. Teori Hukum Islam di Indonesia .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	59
A. Profil Kelurahan Pasar Bengkulu .....	59
B. Profil Dinas ESDM Provinsi Bengkulu .....	62
<b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN</b> .....	65
A. Pelaksanaan Pemanfaatan Sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu .....	65
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sisa Batubara di Sungai Muara Bangkahulu .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Profil Lurah Pasar Bengkulu.....	59
Tabel 3.2 : Pembagian Wilayah Administratif Berdasarkan RW .....	59
Tabel 3.2 : Jumlah angka Kelahiran tahun 2012 - 2016 .....	60
Tabel 3.3 : Jumlah angka kematian penduduk tahun 2012 - 2016.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 : Peta Wilayah Kelurahan Pasar Bengkulu .....	61
Gambar 1. 1 : DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu .....	94
Gambar 1. 2 : Sisa Batubara Hasil Penambangan di DAS Muara Bangkahulu ....	94
Gambar 1. 3 : Peneliti saat Melakukan Penelitian di Kelurahan Pasar Bengkulu .	95
Gambar 1. 4 : Peneliti Bersama Lurah Pasar Bengkulu.....	95
Gambar 1. 6 : Peneliti saat penelitian di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.....	96
Gambar 1. 7 : Peneliti wawancara dengan Warga Eks Pemanfaatan Batu Bara	97
Gambar 1.8 Peneliti wawancara dengan warga Pasar Bengkulu	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam, baik itu sumber daya alam yang dapat di perbaharui (*renewable*) dan yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*). Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, Batubara. Bahan galian ini di kuasai oleh negara. hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah<sup>1</sup>.

Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” artinya sumber kekayaan alam tersebut diproduksi dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Sedangkan, Menurut Undang-

---

<sup>1</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.1

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36 menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara terdiri atas 2 tahap yaitu:

1. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pertambangan Batubara memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pembangunan Daerah secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat terpenuhi karena karakteristik kegiatan Batubara sungai bukanlah kegiatan pertambangan, karena belum ada peraturan yang mengakomodir kegiatan Batubara sungai ini maka perizinan belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat penambangan Batubara di sungai, untuk itu unsur dalam pasal ini terbukti dan tidak terpenuhi bahwa sepanjang aliran sungai bukan tempat aktifitas penambangan Batubara.

Sejalan dengan itu, daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu merupakan sumber kehidupan masyarakat, banyak ditemui masyarakat yang memanfaatkan sumber `daya alam yang ada di Daerah aliran sungai tersebut, termasuk sisa Batubara. Hanya saja, yang menjadi permasalahan ialah untuk dijadikan sebagai

---

<sup>2</sup> Roby Sinatra, "Pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubra di kabupaten Bengkulu utara di tinjau dari UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", (Skripsi, : Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2012), h. 3



tempat melakukan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara belum ada aturan hukum yang mengakomodir kegiatan tersebut. Menurut Peraturan Gubernur No 10 tahun 2011 tentang pengangkutan Batubara sungai pasal 13 ayat (1) menyebutkan:

Khusus pengangkutan Batubara yang berasal kegiatan masyarakat disepanjang sungai dan pantai (Batubara Non tambang) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal Batubara yang di keluarkan oleh kepala dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Bengkulu.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan diatas diketahui bahwasahnya pengangkutan Batubara yang berasal dari kegiatan masyarakat disepanjang aliran sungai harus dilengkapi surat-surat keterangan asal muasal Batubara yang dikeluarkan oleh dinas energi dan sumber daya mineral. Batubara yang ada di aliran Sungai Muara Bangkahulu terdapat dugaan adanya yang pertama terkikisnya dinding sungai hingga Batubara terbawa arus, kedua adanya pertambangan yang dilakukan di sungai hulu mengakibatkan sisa Batubara terbawa arus. Secara yuridis, pemanfaatan sisa Batubara yang di lakukan di Sungai Muara Bangkahulu yang dilakukan oleh warga ter`sebut tidak dapat dipastikan apakah tindakan ilegal atau legal serta bagaimana cara pemanfaatan sisa Batubara yang di aliran sungai menurut Undang-Undang juga belum diketahui pengatura hukumnya secara pasti. Namun, beberapa pihak telah mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah menyebabka terjadinya pencemaran. Oleh sebab itu, beberapa kalangan pernah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kegiatan p`emanfaatan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu tersebut.

---

<sup>3</sup>Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 tentang pengangkutan Batubara sungai.

Sebagai bukti dasar adanya pencemaran yang terjadi, berikut akan penulis paparkan hasil penelian yang dilakukan oleh 4 otoritas berbeda, baik dinas maupun lembaga terkait mengenai pencemaran di DAS Sungai Bengkulu. Pertama, adalah hasil penelian yang berasal dari LSM Ulayat Bengkulu:

Pencemaran yang terjadi di Sungai Bengkulu sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 907 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LSM Ulayat pada 2010 terhadap kualitas air Sungai Bengkulu, pencemaran sudah jauh melebihi ambang batas dan kualitas air sangat buruk sehingga tidak layak diminum. Kajian ulayat terhadap tingkat kekeruhan, warna, kandungan zat besi, dan kandungan oksigen terlarut menyebutkan kondisi air Sungai Bengkulu sudah berada di ambang batas. Tingkat kekeruhan air mencapai 421 NTU<sup>4</sup> dari 5 NTU yang ditetapkan dalam Permenkes tersebut. Demikian juga dengan tingkat perubahan warna yang ditoleransi sebesar 15 PTCO<sup>5</sup> sudah berada pada angka 267 PTCO. Kandungan besi berada pada angka 0,76 mg per liter dari angka yang ditoleransi 0,30 mg per liter.<sup>4</sup>

Kajian-kajian terhadap kebijakan pencemaran sungai di Bengkulu yang dilakukan selama ini belum menitik sampai kepada masalah pergeseran kebijakan tata ruang dan perizinan dalam regulasi di tingkat daerah, yang kemudian berdampak terhadap perlunya dilakukan sebuah rekonstruksi terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan yang bersifat partisipatoris dan responsif. Penegasan tentang orisinalitas studi ini bertujuan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap sebuah tema dengan fokus studi yang sama.<sup>5</sup>

Penambangan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu

---

<sup>4</sup>YUB *Internal Report (Unpublished)*, *Laporan Mulpihak Berasan Air Bengkulu dalam Memperinga Hari Air Sedunia di Hotel Nala Sea Side*, (Bengkulu: Yayasan Ulayat Bengkulu, 2011).

<sup>5</sup>J.T. Pareke dan David Aprizon Putra, “*Model Penyelesaian Konflik Kewenangan dalam Hal Timbulnya Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah*”, (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No 2-Tahun 2014), h. 306

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat disekitar daerah aliran sungai tersebut. Padahal kegiatan penambangan tersebut juga masih mengalami permasalahan terkait izin usaha pertambangannya, letaknya yang tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Bengkulu, selain itu kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan Batubara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang minerba yang berlaku saat ini. Kegiatan penambangan tersebut juga merupakan bentuk eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam di Kota Bengkulu yang secara hukum kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Akan tetapi, untuk di daerah Kota Bengkulu hingga saat ini belum ada peraturan daerah atau peraturan walikota Bengkulu yang mengatur mengenai penambangan sisa Batubara di daerah aliran sungai di Kota Bengkulu. Padahal jika merujuk kepada undang-undang minerba bahwasanya pemerintah daerah wajib mengeluarkan regulasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Adanya permasalahan terkait izin penambangan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu tidaklah sepenuhnya menjadi salah para penambang dan masyarakat disekitar daerah aliran sungai tersebut. Berdasarkan fakta yang ada dan hasil tinjauan pra penelitian yang dilakukan penulis bahwa para penambang yang ingin mengajukan izin usaha pertambangan mengalami kesulitan

dan permasalahan dikarenakan syarat-syaratnya tidak bisa dipenuhi. Undang-undang minerba yang berlaku saat ini tidak mengakomodir aktivitas pertambangan tersebut dan undang-undang minerba tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi pemda Kota Bengkulu untuk memberikan izin Batubara sungai. Selain itu, Perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan Pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu yang seharusnya diberikan oleh Pemda Provinsi Bengkulu juga masih tidak jelas.

Dalam Islam, lingkungan hidup merupakan salah satu konsep dalam masalah pemanfaatan alam, dalam hal ini pemanfaatan pertambangan Batubara adalah *hadd al kifayah* (standar kebutuhan yang layak), dalam hal ini sumber daya alam, berupa pertambangan, manusia tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek keberkelanjutan kehidupan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan pertambangan tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran yang melebihi kebutuhan yang semestinya. Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan Batubara, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan Batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian dalam firman Allah SWT

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dialah yang menjelaskan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu: karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (QS; al-Baqarah (2): 22).

Atas dasar permasalahan seperti yang telah penulis paparkan diatas maka kegiatan penambangan sisa Batubara di Sungai Muara Bangkahulu menjadi tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau kegiatan yang legal, jika kegiatan itu ilegal maka harus ada regulasi yang melarangnya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dan menelitinya untuk dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan identifikasikan dan ditekun jawabannya pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemanfaatn sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu?

- 2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Kegiatan Pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemanfaatan sisa Batubara di daerah Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Kegiatan Pemanfaatan sisa Batubara di daerah Sungai Muara Bangkahulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan Kegiatan Pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat:

- a. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.

- b. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sepanjang sepengetahuan penulis sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai tema yang akan penulis teliti ini. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, baik itu dari segi pembahasan, landasan hukum ataupun metode yang digunakan. Namun tentu saja dalam melakukan penelitian yang akan penulis lakukan ini, penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Roby Sinatra, *Skripsi*, "Pelaksanaan Pengawasan Izin Pertambangan Batubara di Kabupaten Bengkulu Utara di Tinjau Dari Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2012. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada mengenai objek penelitian, Bahan Hukum yang digunakan, pokok pembahasan dalam penelitian. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Izin Pertambangan Batubara di Kabupaten Bengkulu Utara, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara

langsung dengan observasi dan wawancara dari sumber.<sup>6</sup> Sementara yang saya lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu dan tinjauan hukum Positif dan Islam terhadap kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.

2. Roby Surya Rusamana, *skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Bandar Lampung 2017 dengan judul “Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat”. Permasalahan dalam skripsi yakni Bagaimana Pengawasan terhadap Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara Normatif dan Empiris, data yang di gunakan adalah data primer dan skunder yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengawasan langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan.<sup>7</sup> Sementara penelitian yang penulis lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu dan tinjauan hukum Positif dan Islam terhadap kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.

---

<sup>6</sup> Roby Sinatra, “Pelaksanaan Pengawasan Izin Pertambangan Batubara di Kabupaten Bengkulu Utara di Tinjau Dari Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2012), h.7

<sup>7</sup> Roby Surya Rusamana, “Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017).



3. Lia Junita, *Skripsi* dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020. Adapun masalah yang di bahas dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara menurut Hukum Positif dan siyasah, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan hukum positif siyasah dan fiqh dusturiyah.<sup>8</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dari penelitian yang saya lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu dan tinjau hukum Positif dan Islam terhadap kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.
4. Yokey Efrizon, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2017* dengan judul “Tanggung Jawab Sosial PT. Danau Mas Hitam Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Adapun masalah yang dibahas yaitu Bagaimana bentuk tanggung jawab social PT. Danau Mas Hitam ditinjau dari etika Bisnis Islam, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif

---

<sup>8</sup> Lia Junita, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), h.11

dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan pada penelitian Yokey Efrizon mengenai bentuk tanggung jawab sosial PT. Danau Mas Hitam ditinjau dari etika bisnis Islam sementara yang saya lakukan ialah untuk mengetahui Pelaksanaan pemanfaatan sisa Batubara di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.

## **F. Landasan Teori**

### 1. Pengertian penambangan

Dalam peraturan pemerintah yang di maksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan permurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).<sup>9</sup>

Wilayah Pertambangan (WP) wilayah yang memiliki potensi mineral atau Batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Sedangkan Wilayah Usaha

---

<sup>9</sup>Sukandarrumidi, "*Bahan Bahan Galian Industri*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h.38

Pertambangan (WUP) bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta wilayah izin usaha pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

## 2. Pengertian Sisa Batubara

Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil, yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Dalam proses pembentukannya batuan yang mengandung mineral bersama dengan moisture. Sedangkan menurut ahli Thiessen, pengertian Batubara adalah suatu benda padat yang kompleks, terdiri dari bermacam-macam unsur kimia atau merupakan benda padat organik yang sangat rumit.<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Sisa Batubara jenis batuan sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama yang muncul sebagai dampak dari penambangan Batubara secara besar-besaran.

## 3. Dampak Pemanfaatan Sisa Batubara

Pemanfaatan sisa Batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air keruh dan asam, serta menyebabkan pengendapan dan pendangkalan disungai, yang mengandung bahan kimia dan berbahaya bagi kesehatan

---

<sup>10</sup> <http://www.ptba.co.id/id/berita/detail/563/getting-to-know-coal> (diunduh pada 20 juni 2020, jam 12.00)

masyarakat. Selain itu telah terjadi pengurangan populasi makhluk hidup baik hewani maupun nabati dimana jumlah ikan menjadi berkurang oleh faktor dari penambangan yang dilakukan dialiran sungai.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus dengan menggunakan penelitian lapangan (*field resesrch*), dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung. terhadap

---

<sup>11</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),, h.280

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian secara yuridis terhadap temuan penulis dilpanagan mengenai kegiatan pemanfaatan sisa Batubara.

#### b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>14</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui legalitas pengambilan sisa Batubara dan pemanfaatan sisa Batubara didaerah aliran Sungai Muara Bangkahulu.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan penulis lakukan.

#### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan sungai serut

---

<sup>13</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), h. 236

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

Kota Bengkulu. Penelitian ini akan berlangsung dan memakan waktu selama 2 bulan, mulai dari bulan juli sampai dengan Agustus 2020.

### 3. Subjek atau informan penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sumber data yang berupa respon atau responden yaitu orang yang dimintai jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang di ajukan sebagai informan. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample yang berdasarkan suatu tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti (*purposive sampling*). Pertimbangan penulis memilih informan sebagaimana tersebut di bawah ini karena para informan tersebut merupakan pihak yang terlibat dan berkepenyingan langsung dengan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu, Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. 3 orang Pekerja yang memanfaatkan sisa bata bara didaerah aliran Sungai Muara Bangkahulu dengan pertimbangan selaku pihak yang berkepentingan langsung dengan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara tersebut.
- b. 2 orang Warga pasar Bengkulu dengan pertimbangan selaku pihak yang terdampak.
- c. Pegawai Kelurahan pasar Bengkulu dengan pertimbangan selaku pihak yang terlibat secara tidak langsung.

- d. Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan selaku penanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan penambangan tersebut.
4. Sumber data dan teknik pengumpulan data
    - a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan terbagi sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

- 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu buku-buku tentang hukum lingkungan, hukum pemerintahan dll.

#### b. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk tanya jawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada para informan/narasumber dengan pertimbangan sebagaimana telah penulis sebutkan.

##### 2) Dokumentasi

Dari semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder kelompok dan diklasifikasikan menjadi pokok batasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada ketidakcocokan antara pertanyaan dan jawaban.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik dari data wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara yaitu menyeleksi menjadi



satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **H. Rencana Outline**

Rencana Outline atau Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan Skripsi dalam bentuk Bab dan Sub Bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Imam Mahdi, et al. ..., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), h.15

**BAB I. PENDAHULUAN :**

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, Rencana Outline.

**BAB II. KAJIAN TEORI :**

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan di angkat dalam penelitian ini, Teori hukum Pertambangan Di Indonesia, teori kewenanga, Batubara di Indonesia, Teori Hukum Islam di Indonesia.

**BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN :**

Berisi Tentang Profil tempat penelitian yang penulis lakukan, yaitu Profil Kelurahan pasa Bengkulu Kota Bengkulu dan Profiul Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :**

Hasil penelitian dan Pembahasan: Hasil, Pelaksanaan Pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu dan tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap Pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu.

**BAB V. PENUTUP:**

Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA.****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pertambangan di Indonesia**

##### **1. Pengertian Hukum Pertambangan**

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>17</sup>

Definisi diatas dianggap paling menggambarkan hukum pertambangan karena terdiri atas tiga unsur penting menyangkut hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam mengatur pengelolaan bahan galian dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

##### **2. Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia**

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor 214 diundangkan Indische Mijn Wet (IMW) berupa Mijndonantie yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang

---

<sup>17</sup>Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 8

keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612). Kemudian *Mijnordonantie* dicabut dan diperbarui menjadi *Mijnordonantie* 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam *Mijn Politie Reglemen* dengan *Staablads* 1930 Nomor 314.<sup>18</sup>

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya *Indische Mijn Wet* (IMW) 1899. Masih dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 1960, juga diterbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara tersirat juga menyatakan tentang bahan galian atau tambang, yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan:

Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.<sup>19</sup>

Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>18</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta, UII Presss, 2004), h. 64.

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan dan kemudian menggantinya dengan Undang-Undang pokok pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri atas 12 Bab dan 37 Pasal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 1967.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi. Berselang 42 tahun barulah pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang terbaru yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan kondisi kekinian dibidang pertambangan khususnya tentang pertambangan umum yang terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba yang baru sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, paling tidak bagi industri pertambangan ada secercah harapan ditengah

---

<sup>20</sup>Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 1960

kondisi Pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat signifikan dan kemungkinan masih akan berkepanjangan.

Undang-undang Minerba baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam Undang-undang Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat.<sup>21</sup>

Meskipun Undang-Undang Minerba baru banyak mengatur ketentuan yang positif bagi pelaku usaha, namun penetapan sanksi pidana dan denda yang lebih berat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemegang izin. Adanya sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp. 100 miliar tentu diharapkan mendorong kepatuhan dari pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) yang sedang disusun oleh pemerintah perlu mendapat perhatian penting dari seluruh pelaku usaha. Jika Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya nanti positif mengakomodir *best practices* dan *concern* dari pelaku usaha serta bisa sinkron dengan peraturan sektoral lainnya, diyakini Undang-Undang Minerba yang baru dapat membawa industri pertambangan ke arah yang lebih baik.

---

<sup>21</sup>APBI-ICMA, “UU Minerba Baru Sentimen Positif Bagi Industri Pertambangan ditengah Pandemi Covid-19”, *Artikel*, <http://www.apbi-icma.org/>, (Diakses Pada: 09 Juli 2020)

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia ini adalah terus bertambah banyaknya masalah mengenai tanah terlantar, yang tanah tersebut tidak dipergunakan sebagai mana mestinya yang sudah di didedikasikan kepada perorangan atau badan hukum.<sup>22</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Pertambangan di Indonesia

Adapun asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1) Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan.

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan. Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

#### 2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan.

#### 3) Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan

---

<sup>22</sup> Putra, Hendi Sastra, “Analisis peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 4 Tahun 2010”, *Jurnal Al-Imara*, Vol.5, No.2 2020, h.195

<sup>23</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

pertambangan. Asas akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan Batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

#### 4. Tujuan Hukum Pertambangan di Indonesia

Tujuan dari pengaturan pertambangan mineral dan Batubara sebagaimana diatur didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:<sup>24</sup>

“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan Batubara adalah:

- a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b) menjamin manfaat pertambangan mineral dan Batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c) menjamin tersedianya mineral dan Batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d) mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e) meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara

berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan hukum pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri.

---

<sup>24</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara



## B. Teori Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>25</sup> Para sarjana mengartikan kewenangan, menurut H. D. Stout mengatakan bahwa:

“wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik”.<sup>26</sup>

Jadi kewenangan apa yang dimaksud dengan kewenangan mengandung makna yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:<sup>27</sup>

*“Bevoegheid...wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het betuurechtelijke rechtverkeer”*. (Wewenang... dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.

P. C. L. Tonnaer menyatakan “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara”.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup><http://kbbi.web.id/wenang>, (diakses pada tanggal 03 Juli 2020)

<sup>26</sup>H. D. Stout dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi*..., h. 101.

<sup>27</sup>Stout, H.D., *De Betekenissen van de wet*, (W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle, 1994), h 102

<sup>28</sup>P. C. L. Tonnar dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi*..., h. 101.

Di antara beberapa pendapat sarjana yang dikemukakan di atas tidak terdapat perbedaan yang prinsip pada pengertian “kekuasaan” dan “wewenang”. Pertama: “kekuatan” menurut Utrecht sama dengan: “kekuasaan” menurut Soerjono Soekanto, yaitu kemampuan badan yang lebih tinggi untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan, biarpun kemampuan tersebut mempunyai atau tidak mempunyai dasar yang sah. Kedua: kekuasaan, (Bagir Manan dan Utrecht) sebagai hak yang sah untuk berbuat atau tidak berbuat. Ketiga: wewenang, (Bagir Manan, Stout dan Nicolai) yaitu kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Bahkan didalam hukum tata Negara

---

<sup>29</sup>Bagir Manan dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi....*, h. 105.

wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*Rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (Berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*Rechtskracht*). Konkritnya bahwa wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut adalah sah, baru kemudian tindakan pemerintahan mendapat kekuasaan hukum.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf diatas maka dapat dipahami bahwa didalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama. Menurut Bagir Manan didalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*Macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban menuntut keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>30</sup>

Jadi antara wewenang dan kekuasaan adalah seperti dua mata uang, tidak dapat dipisahkan namun tidaklah juga dapat disamakan. Kekuasaan mempunyai arti tersendiri tergantung pada kontek dalam memahami makna dari kekuasaan tersebut. Begitupun dengan wewenang, tidak bisa selalu di identikkan dengan kekuasaan.

---

<sup>30</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi ....*, h. 98-99

## 2. Sumber Kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.<sup>31</sup> Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Atribusi.
- 2) Delegasi.
- 3) Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislatur yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan Perda.

---

h.97 <sup>31</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2015),

<sup>32</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 104.

2) yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) atribusi
- 2) delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. jadi secara

---

<sup>33</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi....*, h. 105.

logis selalu didahului oleh atribusi. Cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) atribusi.
- 2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945).

Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada

---

<sup>34</sup>Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*)", *Jurnal: Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*, h. 90

yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan dan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.

---

<sup>35</sup>Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan....", h. 92-93

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Pengaruh.
- 2) Dasar Hukum.
- 3) Konformitas Hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

### 3. Legitimasi Kewenangan Pemerintah

Pelaksanaan *bestuurzorg* oleh pemerintah tidak dapat lepas dari kebutuhan akan “kebijaksanaan bebas”, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif, yang dikenal dengan *Freies Ermessen*.<sup>37</sup>

Kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik

---

<sup>36</sup>Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan....”,h. 94

<sup>37</sup>Utrecht E., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: NV Bali Buku Indonesia, 1957), h. 23 dalam Marbun, S.F., “Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia”, *Disertasi*: (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001), h.12



*formele rechtsstaat* atau *liberale rechtsstaat* yaitu *wetmatigheid van bestuur* artinya menurut undang-undang. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan H.D. Van Wijk sebagai berikut:

*Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende macht bazit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de grondwet of door een andere wet zijn toegeken*".

(Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar).<sup>38</sup>

Perancis mengenalnya sebagai *le principe de la le'galite de l'adminitration*; Jerman menyebutnya dengan *gesetzmassigkeit der verwaltung* dan bagi Inggris adalah merupakan bagain *the rule of law*.

Lain halnya dengan Indroharto yang secara negatif merumuskan bahwa:

Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.<sup>39</sup>

Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi (*predictable*). Wewenang

---

<sup>38</sup>Wijk, H.D. van, *Hoofdstukken van administratief recht*, (Vuga: S-Gravenhage, 1984), h. 34 dalam dalam Marbun, S.F., "Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia", *Disertasi*: (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001), h.12

<sup>39</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, (Jakarta: Sinar Harapan,1993), h.83

pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Mengingat berkembangnya konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan.

Indroharto mempersoalkan apakah asas legalitas dalam pengertian *wetmatigheid van bestuur* harus dilaksanakan secara mutlak.<sup>40</sup> Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah menurut Bagir Manan tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>41</sup> Pemerintah di suatu negara *welfare state* atau negara kesejahteraan dituntut memainkan peranan yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan rakyat semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan. Lemaire menyebut tugas pemerintah yang demikian itu sebagai *bestuurzorg* yang dikenal dengan *service public* atau penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Pembuat undang-undang tidak mungkin mengatur segala macam hak, kewajiban dan kepentingan secara lengkap dalam suatu undang-undang. Dalam hal penelitian yang penulis lakukan inipun demikian, kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu merupakan suatu kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur hal tersebut.

---

<sup>40</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang....*, h. 84

<sup>41</sup>Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (Bandar Lampung: H-UNILA, 1996), h. 16

#### 4. Karakteristik Fungsi Dan Tugas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Dalam khazanah ilmu-ilmu kenegaraan terdapat beberapa macam dari tugas negara. Mac Iver mengemukakan tiga tugas pemerintah dengan menggolongkan menjadi:<sup>42</sup>

- 1) cultural function.
- 2) general welfare function.
- 3) economic control function.

Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Den Haan sebagaimana yang dikonstatir Abrar mengemukakan empat unsur dan karakteristik dari negara hukum kesejahteraan, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) *de sociale grondrechten beschermen op een bijzondere wijze de daarmee cooresponderende sociale wetgeving* artinya hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial.
- 2) *ze scheppen een plicht voor de overheid om zodanige voorzieningen te treffen dat de maatshappelijke werkelijkheid zoel mogelijk in*

---

<sup>42</sup>Ateng Syarifudin, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1996), h. 15

<sup>43</sup>De Haan, P., et al., dalam Ateng Syarifudin, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan....*,h., h. 17

- overeenstemming is met wat de sociale grondrechten de burgers boegen te verzekeren* artinya mewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang dasar.
- 3) *ze stimuleren tot nieuwe voorzieningen waaruit rechten voor burgers kunnen voortvloeien* artinya undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat.
- 4) *ze vormen een uitgangspunt voor de gedachtenwisseling tussen regering en parlement over de mate en het tempo waarin en de wijze waarop er uitvoering aan deze rechten zal moeten worden gegeven* artinya dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen.

Oleh sebab itu, untuk memutar laju roda pelaksanaan sistem pemerintahan “kekuasaan” dan “wewenang” merupakan instrumen yang sangat penting. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Bahwa untuk menentukan seseorang atau badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi, tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Namun hal tersebut dapat juga kita lihat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh badan atau pejabat tersebut. Hal ini berlaku dalam sistem hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia khususnya dalam hukum administrasi Negara.

Antara kewenangan yang dibahas di atas dengan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu menjadi suatu kewenangan bagi Pemerintah untuk menerbitkan regulasi dan mengakomodir kegiatan tersebut. Selain itu pemerintah juga berwenang untuk menegakkan hukum jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran.

## C. Batubara di Indonesia

### 1. Pengertian Pertambangan Batubara

Pengertian pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.<sup>44</sup> Batubara-bahan bakar fosil adalah sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, Batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain, seperti gas alam, memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke Batubara.

Batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu Batubara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat Batubara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat Batubara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

---

<sup>44</sup> Jacky miner, "Teori Pertambangan I", (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, (diakses pada tanggal 09 Juli 2020).

## 2. Produksi & Ekspor Batubara Indonesia

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir Batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan Batubara thermal. Porsi signifikan dari Batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan Batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan cadangan Batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan Batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan Batubara total Indonesia terdiri dari Batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Ada banyak kantong cadangan Batubara yang kecil terdapat di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, namun demikian tiga daerah dengan cadangan Batubara terbesar di Indonesia adalah.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Indonesia Investments, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/> (diakses Pada: 9 Juli 2020)

<sup>46</sup> Indonesia Investments, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/> (diakses Pada: 9 Juli 2020)

- 1) Sumatra Selatan.
- 2) Kalimantan Selatan
- 3) Kalimantan Timur

Industri Batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang Batubara dan konsesi tambang Batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan). Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan Batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan Batubara dalam negeri. Namun penjualan domestik agak tidak signifikan karena konsumsi Batubara dalam negeri relatif sedikit di Indonesia. Toh dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan penjualan Batubara domestik yang pesat karena pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap program energi ambisiusnya (menyiratkan pembangunan berbagai pembangkit listrik, yang sebagian besar menggunakan Batubara sebagai sumber energi karena Indonesia memiliki cukup banyak cadangan Batubara). Selain itu, beberapa perusahaan pertambangan besar di Indonesia (misalnya penambang Batubara Adaro Energy) telah berekspansi ke sektor energi karena harga komoditas yang rendah membuatnya tidak menarik untuk tetap fokus pada ekspor Batubara, Ekspor Batubara Indonesia berkisar antara 70 sampai 80 persen dari total produksi Batubara, sisanya dijual di pasar domestik.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Indonesia Investments, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/> (diakses Pada: 9 Juli 2020)

### 3. Prospek Masa Depan Sektor Pertambangan Batubara Indonesia

Boom komoditas pada era 2000-an menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekspor Batubara. Kenaikan harga komoditas ini sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kendati begitu, situasi yang menguntungkan ini berubah pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika harga-harga komoditas menurun begitu cepat. Indonesia terkena pengaruh faktor-faktor eksternal ini karena ekspor komoditas (terutama untuk Batubara dan minyak sawit) berkontribusi untuk sekitar 50% dari total ekspor Indonesia, sehingga membatasi pertumbuhan PDB tahun 2009 sampai 4,6% (yang boleh dikatakan masih cukup baik, terutama didukung oleh konsumsi domestik). Pada semester 2 tahun 2009 sampai awal tahun 2011, harga Batubara global mengalami rebound tajam. Kendati begitu, penurunan aktivitas ekonomi global telah menurunkan permintaan Batubara, sehingga menyebabkan penurunan tajam harga Batubara dari awal tahun 2011 sampai tengah 2016.<sup>48</sup>

Pada paruh kedua 2016 harga Batubara melonjak ke level yang kita lihat awal 2014, sehingga memberikan angin segar ke industri pertambangan. Kenaikan harga ini dipicu oleh pulihnya harga minyak mentah, meningkatnya permintaan Batubara domestik di Indonesia seiring dengan kembalinya

---

<sup>48</sup>Indonesia Investments, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/> (diakses Pada: 9 Juli 2020)



pembangkit listrik tenaga Batubara baru, namun yang lebih penting lagi yaitu kebijakan penambangan Batubara China. China, produsen dan konsumen Batubara terbesar di dunia, memutuskan untuk memangkas hari produksi Batubara domestiknya. Alasan utama mengapa China ingin mendorong harga Batubara ke level yang lebih tinggi pada paruh kedua tahun 2016 adalah tingginya rasio kredit bermasalah (non-performing loans, atau NPLs) di sektor perbankan China. Rasio NPL meningkat menjadi 2,3 persen pada tahun 2015. Alasan utama yang menjelaskan kenaikan rasio NPL ini adalah perusahaan pertambangan Batubara China yang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya kepada bank.<sup>49</sup>

Kebijakan Pemerintah Indonesia mempengaruhi industri pertambangan Batubara nasional. Untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen Batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri (domestic market obligation). Selain itu, Pemerintah dapat menyetel pajak eksportnya untuk mengurangi ekspor Batubara. Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah menyatakan keinginan untuk meningkatkan konsumsi domestik Batubara sehingga Batubara mensuplai sekitar 30% dari pencampuran energi nasional pada tahun 2025.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Indonesia Investments, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/> (diakses Pada: 9 Juli 2020)

<sup>50</sup>Indonesia Investments, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/> (diakses Pada: 9 Juli 2020)

## D. Teori Hukum Islam di Indonesia

### 1. Pengertian Hukum Islam (Hukum Syara')

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *syarî'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat.<sup>51</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *هَكَمَ* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar-nya* menjadi *هَكْمًا* *hakman*. Lafadz *أَلْهَكْمُ لَا* *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *أَهْلُ حَكَامٍ* *al-ahkâm*.

Selanjutnya Islam adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *سَلَّمَ* *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn* *لَفَعْلٌ* *af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti *سَلَامٌ* *salima-yaslamu-salâman-* ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *سَلَّمَ* *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn* *لَفَعْلٌ* *af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti *سَلَامٌ* *salima-yaslamu-salâman-*

---

<sup>51</sup>Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14

*wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>52</sup>

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.<sup>53</sup>

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat manusia yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>54</sup>

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654

<sup>53</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

<sup>54</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam....", h. 24

فَإِنْ حَاجَّكَ فَعُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ  
 اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِرِّهِمْ بِالْعِبَادِ

Artinya:

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.<sup>55</sup>

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah Swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Dapartemen Agama RI, "Al Quran dan Terjemahnya", (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 53

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Islam*...., h. 8-9

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Di dalam hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Sesungguhnya, dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah.<sup>57</sup>

## 2. Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang memiliki karakter yang berbeda dengan ilmu hukum lain pada umumnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan yang tidak berubah-ubah, hukum Islam adalah hukum yang *takmul* (Sempurna), *wasatiyah* (Seimbang, harmonis), *harakah* (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).<sup>58</sup>

Hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syariat Islam dan Fiqih Islam. Dalam Bahasa Indonesia untuk syariat Islam sering dipergunakan istilah hukum syariat atau hukum syara' untuk fikih islam sering dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang – kadang hukum Islam. Syari'at adalah landasan Fiqih, dan Fiqih adalah pemahaman tentang Syariat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam....*, h. 13

<sup>58</sup>Sya'ban Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)", *Jurnal: Imiah Al – Syariah*, Vol 2 No.01, 2014, IAIN Manado, h. 1

<sup>59</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993) Cetakan Ke – III, h. 44

Hakikat hukum Islam pada dasarnya ialah Syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Doktrin pokok dalam islam tidak lain adalah ajaran tauhid yang merupakan pondasi dalam struktur hukum Islam. Terdapat lima sifat yang menjadi karakter dalam hukum Islam, yaitu:

#### 1) Sempurna

Menurut M. Hasbi AshShiddieciy, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.<sup>60</sup>

#### 2) Elastis

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Bagarah (2): 275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. (62): 9). Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya,

---

<sup>60</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieci, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 105.

tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.<sup>61</sup>

### 3) Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang 'Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).<sup>62</sup>

### 4) Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan lainnya.<sup>63</sup>

Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah berfirman "makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan". Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

---

<sup>61</sup>Sya'ban Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam....", h. 5

<sup>62</sup>H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), Cetakan Ke – I, h. 47

<sup>63</sup>H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam....*, h. 51

### 5) *Ta'aqli dan Ta'abbudi*

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na* (Irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, di dalamnya terkadang nilai-nilai *ta'aqli/ma'aqulah al-ma'na* (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.<sup>64</sup>

### 3. Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membaginya ke dalam dua periode dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive-Source*) dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif (*Authoritative-Source*).

---

<sup>64</sup>H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam....*, h. 52



- a. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Teori Receptio in Complexu*).

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.<sup>65</sup>

Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warganegara yang loyal dan patuh

---

<sup>65</sup>Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), h. 15-17.

kepada pemerintah Kolonial Belanda. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.<sup>66</sup>

Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan "*Resulitie Der Indersche Regeering*", tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compedium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.5 Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah

---

<sup>66</sup>H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 11-12.

Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni pengadilan agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkara dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan "*Theorie Receptie In Complexu*".<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>H. Echtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam dalam Eddi Rusdiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 117-120

b. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Teori Receptie*).

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal dengan *teori Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*.

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan dan Bumi Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat, bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri, disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradapan barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "*Islam Policy*". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia

Belanda. Nasehat ini berisi bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara mengalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan Pan Islamisme.<sup>68</sup>

Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.<sup>69</sup>

Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, di antara dengan cara mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman *hudud* dan *qisas* dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain

---

<sup>68</sup>H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12.

<sup>69</sup>pasal 134 ayat 2 Indische Staat Regeering (IS)

sebagainya. Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dimana pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat. Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut dengan nama "Piagam Jakarta" tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".<sup>70</sup>

Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", rumusan ini oleh Moh.Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas 12c. *Receptio A Contario Theorie* Dengan dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka teori resepsi ini telah kehilangan dasar

---

<sup>70</sup>Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*, (Jogjakarta: Tnp, 1956), h. 33

hukumnya. Hazairin mengemukakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara, maka meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh peraturan perundangan pemerintah Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. *Receptio A Contrario Theorie*

*Teori Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah *teori receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *teori receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa

*teori Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari *teori Receptie*.<sup>71</sup> Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi.

### **1. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Menurut Ismail Suny, Adapun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, di antara:<sup>72</sup>

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan pendapat Ismail Suny di atas jelaslah bahwa hukum islam merupak suatu hukum yang sangat berperan penting dan tetap eksis dengan perkembangan hukum nasional secara umum. Hukum islam sangat besar kontribusinya dalam pembangunan sistem hukum nasional.

---

<sup>71</sup>Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*.....h. 65

<sup>72</sup>Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem*.....h. 93



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Profil Kelurahan Pasar Bengkulu

###### 1. Pemerintahan

Pasar Bengkulu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Pemerintahan di kelurahan pasar Bengkulu di pimpin oleh seorang lurah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bengkulu.

Tabel 3.1 : Profil Lurah Pasar Bengkulu

NAMA KELURAHAN	KELURAHAN PASAR BENGKULU
Nama Lurah	: Ilham Martini.,SE
NIP	: 19720414 199003 2 008
Alamat Kantor	: Jl. Enggano, Ps. Bengkulu, Sungai Serut, Kota Bengkulu
KODE POS	: 38117

Sumber : Kantor Lurah Pasar Bengkulu

Kelurahan Pasar Bengkulu terbagi atas dua Rukun Warga (RW), setiap RW dibagi lagi menjadi masing-masing empat rukun tetangga (RT). Berdasarkan tabel, pembagian RW dan RT adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Pembagian Wilayah Administratif Berdasarkan RW

RW. 001	RW. 002
RT.001	RT. 005
RT. 002	RT. 006
RT. 003	RT. 007
RT. 004	RT. 008

Sumber : Kantor Lurah Pasar Bengkulu

## 2. Kependudukan

Berdasarkan data dari badan Pusat statistic Kota Bengkulu melalui kantor lurah Pasar Bengkulu, jumlah penduduk dikelurahan pasar Bengkulu pada tahun 2019 lalu adalah 1728 Jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 857 jiwa dan perempuan 871 jiwa. Sedangkan untuk angka kematian dan kelahiran di kelurahan pasar Bengkulu dapat dilihat berdasarkan isi tabel berikut ini:

Tabel 3.2 : Jumlah angka Kelahiran tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	2012	19	16	35
2	2013	15	15	30
3	2014	14	13	26
4	2015	17	20	37
5	2016	16	10	26

Sumber : Kantor Lurah Pasar Bengkulu

Tabel 3.3 : Jumlah angka kematian penduduk tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	2012	12	6	18
2	2013	7	6	13
3	2014	4	2	6
4	2015	17	10	27
5	2016	23	9	26

Sumber : Kantor Lurah Pasar Bengkulu

### 3. Wilayah Kelurahan

Gambar : 3. 1 : Peta Wilayah Kelurahan Pasar Bengkulu



Sumber : Kantor Lurah Pasar Bengkulu

## **B. Profil Dinas ESDM Provinsi Bengkulu**

### **1. Visi**

Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang hendak dicapai adalah :  
Terwujudnya sektor energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan yang adil, transparan modern, efisien sesuai dengan standar etika yang tinggi dan berwawasan lingkungan.

### **2. Misi**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sektor pertambangan dan energi
2. Meningkatkan Pengelolaan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang memenuhi standar pengelolaan yang baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang terjangkau masyarakat
4. Meningkatkan Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bagi Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan penyediaan Database Sumber daya geologi, geologi lingkungan dan Mitigasi bencana
6. Meningkatkan penyediaan air bersih melalui eksplorasi air tanah di daerah sulit air

### 3. Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu disebutkan pada Bab II Pasal 3 (20) bahwasannya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu (Pergub) No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.


#### **Tugas Pokok :**

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pembinaan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BENGKULU**



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemanfaatan Sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu**

##### **1. Praktik Pemanfaatan Sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu**

Kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan didaerah aliran sungai Muara Bengkulu merupakan kegiatan yang semestinya diatur oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu mengenai legalitas dari kegiatan tersebut. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan isi undang-undang minerba yang menentukan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang pertambangan minerba salah satunya adalah Pembuatan Peraturan perundang-undangan daerah Provinsi dibidang mineral, Batubara, panas bumi dan air tanah.

Selain itu, kegiatan pemanfaatan sisa Batubara merupakan kegiatan yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia termasuk perusahaan pertambangan bebas melakukan kegiatan penambangan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam hal legalitas kegiatan perizinan dibidang pertambangan mineral dan Batubara misalnya, diatur didalam keputusan menteri ESDM RI Nomor: 1796 K/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi Serta Perizinan di bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs Dinas ESDM Provinsi Bengkulu diketahui bahwa rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dan Batubara Provinsi Bengkulu tanggal 06-06-2017 diketahui bahwa IUP Operasi Produksi Batubara hanya ada dikabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah dan Seluma, dengan totalnya ialah 28 IUP.<sup>73</sup> Jadi IUP Produksi Batubara di Kota Bengkulu tidak memiliki legalitas, berdasarkan data tersebut hanya empat kabupaten saja yang secara hukum diakui oleh pemerintah provinsi Bengkulu melalui Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang memiliki IUP dan boleh untuk memproduksi Batubara. konsekuensi dari hal tersebut, segala kegiatan produksi Batubara di Kota Bengkulu tidak memiliki legalitas hukum yang menjadi payung hukum untuk membolehkan kegiatan tersebut dilakukan diwilayah Kota Bengkulu, termasuk kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu.

Kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan oleh para penambang di daerah aliran sungai yang berlokasi di Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Tepatnya di mulai sejak tahun 2018 silam. Jadi, data IUP yang ada pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebagaimana telah penulis Paparkan diatas tidaklah dapat dijadikan acuan untuk menentukan legalitas dari kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan tersebut. Kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan oleh para penambang di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu dikelurahan pasar

---

<sup>73</sup><http://esdm.Bengkuluprov.go.id> (Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2021)



Bengkulu tidak dapat dikenakan ketentuan pidana kepada mereka meskipun secara yuridis kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan tersebut belum ada payung hukumnya, baik itu undang-undang atau peraturan daerah mereka tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata untuk menjamin asas kepastian hukum. Terkait pentingnya kepastian hukum ini, dapat kita lihat berdasarkan pendapat Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro SH mengatakan bahwa,

Asas-asas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum. Larangan keberlakuan surut tersebut bertujuan untuk menegaskan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.<sup>74</sup>

Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh para penambang yang memanfaatkan sisa Batubara didaerah aliran Sungai Muara Bangkahulu di kelurahan pasar Bengkulu tidak dapat dikenakan ketentuan pidana kepada mereka. Selain itu, di wilayah Provinsi Bengkulu kegiatan pemanfaatan sisa Batubara ini sebenarnya sempat diatur secara khusus di dalam peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa “Khusus pengangkutan Batubara yang berasal kegiatan masyarakat disepanjang sungai dan pantai (Batubara Non Tambang) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal Batubara yang dikeluarkan oleh kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu”.<sup>75</sup> Selanjutnya dalam pasal tersebut mengatur bahwa persyaratan dan tatacara penerbitan surat

---

<sup>74</sup>Wirjono Prodjodikoro dalam Tri Jata Ayu Pramesti “Bolehkah Peraturan Tingkat Daerah Berlaku Surut”, <http://m.hukumonline.com> (diakses pada 09 januari 2021)

<sup>75</sup>Pasal 13 ayat (1) Pergub Bengkulu No. 10 Tahun 2011 Tentang pengangkutan Batubara yang bersal dari kegiatan masyarakat disepanjang sungai dan Pantai

keterangan asal Batubara menjadi kewenangan kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Namun, saat ini Pergub tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Konsekuensi dari pencabutan itu menyebabkan kegiatan Batubara non tambang di Provinsi Bengkulu menjadi kehilangan landasan hukumnya.

Selanjutnya, mengenai kedudukan lokasi penambangan sisa Batubara yang dilakukan di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu kelurahan pasar Bengkulu, lokasi tersebut bukanlah merupakan wilayah pertambangan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu, selain itu jika kita lihat pada Undang-undang minerba yang berlaku saat ini, mengatakan bahwa,

“Pasal 14A<sup>76</sup>

Wilayah dalam wilayah pertambangan yang dapat ditentukan sebagai wilayah usaha pertambangan harus memenuhi kriteria:

- a. Memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan mineral dan/atau Batubara
- b. Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau Batubara
- c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK
- d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan secara berkelanjutan
- e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut dan/atau
- f. merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian IUP”<sup>77</sup>.

Isi pasal tersebut menjelaskan mengenai kriteria wilayah yang dapat dijadikan wilayah pertambangan dan dan wilayah usaha pertambangan.

Berdasarkan isi pasal tersebut maka wilayah kelurahan pasar Bengkulu Kota

---

<sup>76</sup>Pasal 14A Undang – undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – undang No mor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

<sup>77</sup>Pasal 14A Undang – undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – undang No mor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

Bengkulu tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan tersebut. Oleh karena itu segala kegiatan penambangan apapun bentuknya tidak boleh dilakukan di wilayah kelurahan pasar Bengkulu. Termasuk penambangan sisa Batubara yang dilakukan tersebut, kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas untuk dilakukan oleh siapapun tidak terkecuali warga sekitar.

Selain tidak memiliki legalitas, dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan penambangan tersebut juga sangat dirasa mengganggu oleh warga yang tinggal disekitar daerah aliran sungai tempat penambangan tersebut dilakukan. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu warga yang tinggal didaerah aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu, yang mengatakan,

“Kegiatan penambangan tersebut membuat air jadi keruh, selain itu ketika para penambang mengangkut hasil penambangan yang mereka lakukan juga membuat daerah ini menjadi kotor. Kita tidak keberatan dengan adanya kegiatan penambangan tersebut, mereka kan memang butuh penghasilan untuk menyambung hidup. Tapi seharusnya kegiatan yang mereka lakukan itu tidak menimbulkan dampak yang mengganggu kegiatan kita yang tinggal didekat lokasi penambangan tersebut”.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut keterangan dari warga lain yang sekaligus penambang sisa Batubara tersebut, Efendi mengatakan,

“Kami melakukan penambangan sisa Batubara ini untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Hasil yang kami dapatkan kami jual dan uangnya kami gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kami tidak tahu kalau yang kami lakukan ini melanggar hukum. Setahu kami kegiatan yang kami lakukan ini tidak merugikan masyarakat sekitar. Kita juga melakukan penambangan tidak melakukan pencemaran, kegiatan penambangan yang kita lakukan menggunakan cara tradisional”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Yungcik, (Wawancara) Pada Tanggal 27 Desember 2020

<sup>79</sup>Efendi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 Desember 2020

Efendi Juga Menjelaskan mengenai kegiatan penambangan yang dilakukan sudah berjalan kurun waktu dua tahun, dalam wawancara dikatakan,

“Penambangan sisa Batubara yang kita lakukan sudah hampir dua tahun berjalan. Kini kegiatan tersebut sudah tidak lagi kita lakukan karena hasilnya sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau soal hukum kita tidak begitu paham. Menurut kita kegiatan yang kita lakukan itu sah-sah saja. Kita tidak melakukan penambangan seperti layaknya perusahaan-perusahaan pertambangan. Tidak ada kerusakan lingkungan yang muncul akibat kegiatan penambangan yang kita lakukan ini”.<sup>80</sup>

Jadi, antar warga yang melakukan kegiatan penambangan dan tidak melakukan penambangan tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai kegiatan tersebut, karena pada dasarnya warga yang melakukan penambangan tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Menurut Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Melalui Kasubag Umum, Keuangan, dan Perlengkapan, Husnaini.,SE.,MM mengenai Izin penambangan sisa Batubara didaerah aliran sungai mengatakan,

“Untuk mengeluarkan Izin pemanfaatan ruang (IPR) terhadap kegiatan tersebut tidak bisa kita lakukan karena terdapat kendala mengenai letak atau kordinat wilayah tersebut, selain itu dasar untuk menerbitkan izin penambangan Batubara didaerah aliran sungai tidak memiliki dasar hukum, jadi kita dari ESDM tidak bisa menerbitkan Izinnya”.<sup>81</sup>

Selain itu Husnaini juga mengatakan bahwa secara yuridis, kewenangan untuk memberikan keterangan mengenai izin kegiatan penambangan sisa Batubara tersebut adalah kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu. Dalam wawancara Husnaini mengatakan, “Sebenarnya Izin

---

<sup>80</sup>Efendi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 Desember 2020

<sup>81</sup>Husnaini, (Wawancara) pada tanggal 28 desember 2020

Penelitian Tentang Penambangan sisa Batubara di DAS Sungai Muara Bangkahulu ini bukan kewenangan dari Dinas ESDM Provinsi, melainkan ke Bappeda. data-data dan dokumen terkait terdapat di Bappeda”.<sup>82</sup>

## **2. Peran Pemda Dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Masyarakat Penambang Sisa Batubara**

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus mengenai kegiatan penambangan termasuk penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu ialah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Bengkulu berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu.

Kasubag Umum, Keuangan, dan Perlengkapan ESDM Provinsi Bengkulu, Husnaini menjelaskan mengenai Legalitas kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan oleh masyarakat di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu yang memang belum jelas. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas ESDM Provinsi Bengkulu tetap berupaya memberikan perlindungan hukum kepada para penambang, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memberikan kejelasan payung hukum mengenai kegiatan pemanfaatan sisa Batubara tersebut,

---

<sup>82</sup>Husnaini, (Wawancara) pada tanggal 28 desember 2020

Kita dari ESDM bersama OPD lainnya yang memiliki kewenangan dan kepentingan dengan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu tersebut juga tetap dan selalu berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut. Walaupun kita juga tidak menapikkan kalau memang saat ini legalitas kegiatan tersebut masih belum jelas. Namun kita usahakan semaksimal mungkin untuk menjadi penengah jika terjadi permasalahan atau ada masyarakat lain yang memperlmasalahakan kegiatan tersebut.<sup>83</sup>

Sementara menurut pihak Kelurahan Pasar Bengkulu, Lurah pasar Bengkulu, Ilham Martini SE mengatakan,

Kami dari kelurahan memang mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan di daerah Sungai Muara Bangkahulu di kelurahan kita ini. Tapi, karena kegiatan tersebut mayoritas menggunakan cara tradisional, tidak begitu memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, jadi kegiatan tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak perlu dipermasalahkan.<sup>84</sup>

Menurut Ilham Martini kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Sungai Muara Bangkahulu kelurahan pasar Bengkulu tidak perlu dipermasalahkan. Selain itu saat ini kegiatan penambangan tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan Para penambangan yang biasa melakukan penambangan juga telah diberi pemahaman oleh pemerintah setempat. Ilham Martini menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para penambang masih beraktivitas namun sudah tidak intens, para penambang hanya mengambil sisa-sisa Batubara dan menjualnya kepada pengumpul. Menurutnya, pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan masyarakat di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu tetap menjadi perhatian pihaknya dan sejauh ini tidak ditemukan permasalahan mengenai pemanfaatan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu.

---

<sup>83</sup>Husnaini, (Wawancara) pada tanggal 28 desember 2020

<sup>84</sup>Ilham Martini, (Wawancara) Pada Tanggal 04 Januari 2021

Pemerintah kelurahan pasar Bengkulu merasa pihkanya tidak berkompeten terhadap kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu tersebut. Untuk menindak para penambang bukan menjadi wewenang pihak kelurahan, namun merupakan wewenang ESDM Provinsi.

Kita dari Pemerintahan mempunyai kapasitas dan tugas masing masing jadi kami dari kelurahan tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan, melarang ataupun mengizinkan, untuk mempermasalahkan legalitas kami tidak mempunyai wewenang itu tadi kami hanya menanyakan kepada mereka apakah mempunyai izin atau tidak , saran dan tanggapan pada saat kegiatan pada saat itu ya itu tadi kami tidak mempunyai wewenangan tetapi kami tetap menanyakan izin legalitasnya karna kami tau mereka mencari Batubara pada saat itu bukan untuk kaya mereka mencari untuk makan , dengan dampak pada saat itu banyak yang kami hadapi disekitar kami aborsi sungai akibat penyedotan yang dilakukan tapi itu tidak masalah tapi terkadang mereka mengambil di pinggiran sungai akibatnya banyak batang batang yang roboh itupun waktu itu sudah ditangani dari pihak yang berwenang mereka dari Lingkungan hidup.<sup>85</sup>

Untuk mengendalikan setiap kegiatan manusia, atau badan hukum yang bersifat preventif harus melalui Izin. Beberapa bentuk yang sifatnya mengandung atau dapat dimaknai dengan pemberian Izin, seperti dispensasi, izin dan konsensi.<sup>86</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Asep Warlan Yusuf, izin adalah suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ilham Martini, (Wawancara) Pada Tanggal 04 Januari 2021

<sup>86</sup> Ultrech, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, h. 129

<sup>87</sup> Juniarso Ridwan dan ahmad sodik, *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 106

Direktur Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menceritakan tentang dampak jangka panjang terkait aktivitas tambang dikawasan Muara Bangkahulu. Selain mengatakan tercemarnya sungai di Bengkulu, Ali juga menyinggung Daerah aliran Sungai (DAS) yang terus mengalami pendangkalan akibat aktivitas tambang. Ali mengatakan “Jika dibiarkan terus menerus, kita sedang menunggu bencana besar”. Lembaga Kanopi yang dipimpinnya bekerja terus menerus secara swadaya dalam mengawal isi tambang, dengan segala keterbatasan.

Kita sampaikan ada indikasi kuat, Delapan (8) perusahaan tambang yang beraktivitas Daerah DAS Bengkulu menjadi penyebab semakin parahnya bencana banjir-banjir bandang Bengkulu, ini atas dasar analisis dan kompilasi kanopi Bengkulu.<sup>88</sup>

Kanopi memiliki sejumlah dokumen untuk membuktikan dugaannya, diantaranya dokumen tiga dimensi dan sejumlah dokumen lainnya Ali mengatakan:

Kami didukung oleh beberapa lembaga diantaranya Walhi dalam melakukan advokasi, dalam undang-undang kebencanaan, Negara harus bertanggung jawab terhadap dampak bencana, tetapi Negara juga harus mengungkap penyebab bencana.<sup>89</sup>

Sementara, advokat Jekcy Haryanto juga mendukung advokasi dampak tambang yang dilakukan oleh kanopi disampaikannya:

Upaya membangun upaya kesadaran terkait dampak tambang telah sering dilakukan oleh lembaga-lembaga peduli lingkungan seperti kanopi dan walhi. Namun, pemerintah belum serius dalam merespon dampak tambang. Aturan-aturan soal tambang sudah cukup banyak, tinggal lagi

---

<sup>88</sup> Ali Akbar Dalam Diskusi Soal Tambang pada 9 mei 2019 [http://www. Bengkulu Interaktif.Com](http://www.BengkuluInteraktif.Com) (diakses pada 09 januari 2021)

<sup>89</sup> Ali Akbar Dalam Diskusi Soal Tambang pada 9 mei 2019 [http://www.Bengkulu Interaktif.Com](http://www.BengkuluInteraktif.Com) (diakses pada 09 januari 2021)



bagaimana pemerintah daerah berperan menegakkan aturan tersebut, aturan ada tapi tidak diterapkan, misalnya soal aturan penerbitan izin tambang, bencana banjir ini perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi pertambangan yang diduga menjadi penyebab banjir. kerja advokasi dampak tambang harus menjadi kerja kolektif.<sup>90</sup>

Jadi dari pernyataan yang disampaikan oleh Ali Akbar dan Jecky Harianto ini dapat dipahami bahwa para aktivis lingkungan sepakat untuk mempersoalkan mengenai penambangan di Kota Bengkulu, khususnya di daerah aliran Sungai Muara Bangkahulu. Mereka berpendapat bahwa pemerintah daerah Kota Bengkulu tidak serius dalam membuat kebijakan ataupun aturan terkait pertambangan ataupun dampak dari kegiatan penambangan yang dilakukan di DAS di Kota Bengkulu.

Selain itu mereka juga tidak menafsirkan bahwa dalam hal kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Sungai Muara Bangkahulu di Kelurahan Pasar Bengkulu bukanlah satu-satunya persoalan yang harus dipermasalahkan. Legalitas kegiatan penambangan yang tidak memiliki dasar hukum bukanlah alasan untuk menyalahkan para warga yang melakukan penambangan, karena secara tidak langsung dalam kegiatan ini jika harus ada pihak yang dipersalahkan, maka pemerintah daerah lah yang semestinya dipertanyakan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara konkret melarang atau membolehkan kegiatan tersebut. Pemda Provinsi seharusnya mampu dengan cepat menyelesaikan permasalahan ini.

---

<sup>90</sup>Jacki Harianto Dalam Diskusi Soal Tambang pada 9 Mei 2019 <http://www.BengkuluInteraktif.Com> (diakses pada 09 Januari 2021)

## **B. Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sisa Batubara di Sungai Muara Bangkahulu**

### **1. Pemanfaatan Sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Berdasarkan Hukum Positif**

Selanjutnya mengenai legalitas kegiatan pertambangan mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu, termasuk juga penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Aliran Sungai Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu. Secara umum Kegiatan tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertimbangan Pemda Provinsi Bengkulu mengeluarkan Perda tersebut sebagaimana dikatakan dalam konsiderans adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, bijaksana, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berubahnya kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang pertambangan dan mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dipandang perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>91</sup>

Dalam pasal satu angka 11 sampai 16 perda tersebut dibahas mengenai definisi dari pertambangan Batubara dan wilayah pertambangan (WP) termasuk juga wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dalam perda tersebut berbunyi,

11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
12. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. dilanjutkan dengan pasal 13A. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
16. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dan dilanjutkan dengan pasal 16A. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diasumsikan bahwa kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Sungai Muara Bangkahulu

---

<sup>91</sup>Bagian Menimbang, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

dikelurahan pasar Bengkulu merupakan jenis wilayah pertambangan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari definisi yang dijelaskan di dalam pasal tersebut. Jadi atas dasar asumsi tersebut, maka kegiatan penambangan yang dilakukan di DAS Sungai Muara Bangkahulu tersebut merupakan kegiatan yang diatur oleh hukum, yakni perda Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Perda tentang pengelolaan mineral dan Batubara tersebut seharusnya dijadikan kerangka acuan bagi tindak tanduk kegiatan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dan masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam hal kegiatan pertambangan mineral dan Batubara yang ada di Provinsi Bengkulu. Segala hal yang dilakukan mengenai kegiatan penambangan sisa Batubara di DAS Sungai Muara Bangkahulu harus dilakukan kajian hukum berdasarkan isi perda tersebut. jika terdapat ketidaksesuaian maka pemda harus bersikap tegas dalam melaksanakan penegakan hukum kepada para penambang.

Kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Sungai Muara Bangkahulu tersebut juga tidak memenuhi kriteria untuk dapat diasumsikan sebagai salah satu wilayah WPR sebagaimana diatur didalam perda Provinsi Bengkulu tentang pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara yang mengatakan bahwa, pengusaha pertambangan rakyat dibagi menjadi empat tipe yang salah satunya ialah penambangan Batubara. Namun dalam pasal tersebut

tidak menyebutkan secara spesifik mengenai penambangan Batubara yang dilakukan di DAS sungai.

Pasal 53B berbunyi:<sup>92</sup>

- (1) Usaha pertambangan rakyat di Provinsi dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. WPR mineral logam.
  - b. WPR mineral bukan logam.
  - c. WPR batuan.
  - d. WPR Batubara.
- (3) Gubernur mengusulkan penetapan WPR sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian, dengan kriteria:
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai.
  - b. mempunyai cadangan primer logam atau Batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter.
  - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
  - d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar dan
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

Kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Sungai Muara Bangkahulu jika kita kaji berdasarkan isi pasal 53B sebagaimana disebutkan, maka kegiatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai WPR. karena tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki izin usaha kegiatan penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu tidak legal untuk dilakukan atau dengan kata lain kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas. Namun, mengingat saat ini kegiatan tersebut sudah tidak intens meski belum berhenti secara total dilakukan oleh para penambang.

---

<sup>92</sup>Pasal 53B Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## **2. Pemanfaatan Sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Berdasarkan Hukum Islam**

Hukum Islam sejatinya telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, tidak terkecuali dengan kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu. Namun, mengingat bahwa dalam hukum Islam mayoritas kegiatan manusia pada zaman ini diatur secara umum atau hanya disebutkan saja secara umum, maka untuk memahaminya secara benar diperlukan kajian-kajian dan pembahasan yang terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu kegiatan manusia tersebut berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Terkadang diperlukan analogi dan pemahaman terhadap kaidah fiqih untuk dapat memahami bagaimana hukum Islam memandang sesuatu kegiatan manusia yang tidak secara rinci dijelaskan hukumnya didalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Sama halnya dengan kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu, tentunya sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan bagaimana Islam memaknai kegiatan tersebut secara rinci. Untuk memahami hal tersebut diperlukan kajian yang mendalam mengenai kaidah-kaidah yang termuat dalam serta dampak yang dimunculkan dari kegiatan tersebut. Untuk itulah penulis mencoba mengkajinya dengan pembahasan didalam hukum Islam yang berhubungan dengan hal tersebut, penulis telah merangkumnya yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

### **a. Konsep Islam Mengenai Kerusakan Lingkungan**

Karena mayoritas pendapat sepakat bahwa kegiatan penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu, maka penting kiranya untuk dibahas bagaimana hukum Islam memandang kegiatan tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Prilaku manusia yang telah mengingkari fitrahnya sebagai gambaran Illahi, Allah Swt, pada akhirnya menuai ganjaran berupa bencana lingkungan yang terjadi di mana-mana. Kerusakan hutan, kerusakan lapisan ozon, kerakusan dalam pemakaian bahan bakar fosil, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Manusia mendapat sanksi yang merusak hidup dan kehidupannya menuju gerbang kehancuran yang mengerikan.

Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia, karena keserakaan dan ketamakan terhadap alam yang melimpah. Keserakaan dan ketamakan itu, meniadakan nilai-nilai keseimbangan dalam hidup yang tergantung pada lingkungan. Untuk itu upaya perlindungan perlu dilakukan, dalam hal ini upaya mendorong pelaksanaan atas perlindungan lingkungan hidup sehat dan baik adalah ajaran islam yang terdapat dalam Nash Al-Qur'an dan Al-hadis yang secara universal memberikan informasi ilmiah bahwa Alam ini adalah sumber kehidupan yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan hidup manusia.

Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf; 56 berbunyi,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada\_Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Siti Kotijah dalam jurnal yang berjudul Islam dan lingkungan hidup di bidang pertambangan mengatakan bahwa,

“Kerusakan yang dimaksud dalam Islam paling tidak ada dua macam yang pertama, kerusakan Zhahiriah (material), dan yang kedua, adalah kerusakan bathiniah (spiritual).Kerusakan Zahiriah (material) dapat mengakibatkan bencana dan membawa kerugian besar bagi manusia. Tidak saja harta benda yang akan hancur binasa, akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah karenanya.”<sup>93</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Allah Swt dalam Al-Quran suarh Ar-Ruum ayat 41 berbunyi,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam agama islam diyakini bahwa Allah Swt mengutus manusia ke bumi sebagai “Khalifah”. Allah Swt telah memberikan hak rekomendasi untuk

---

<sup>93</sup>Siti Kotijah, “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan”, *Jurnal: Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, h. 143



memanfaatkan dengan ditundukannya alam dan lingkungan kepada manusia. Hukum Islam dengan pedoman Al-Quran dan Hadis telah mengatur konsep Islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan Batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.<sup>94</sup> Tidak terkecuali dengan Sungai Muara Bangkahulu yang terletak di kelurahan pasar Bengkulu tersebut. Jika kegiatan manusia seperti penambangan sisa Batubara yang dilakukan tersebut memberikan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan maka kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang tidak dianjurkan bahkan dilarang di dalam agama islam.

Manusia seharusnya sadar akan tugas serta hak dan kewajibannya, harus selalu menanamkan prinsip bahwa bencana akan ditimpakan kepada manusia jika mereka kufur nikmat. Karena itu manusia diajarkan agar senantiasa memiliki rasa syukur akan nikmat yang telah Allah SWT berikan. Rasa syukur yang dimaksud dapat dilakukan salah satunya dengan menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Melakukan kegiatan yang tidak memeberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan manusia lainnya. Jangan melakukan kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain bahkan lingkungan disekitar seperti melakukan penambangan sisa Batubara di DAS Muara

---

<sup>94</sup>Siti Kotijah, "Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan", *Jurnal: Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, h. 145

Bangkahulu di kelurahan Pasar Bengkulu. Karena berdasarkan hasil penelitian kegiatan tersebut lebih banyak dampak negatif yang dimunculkannya.

#### **b. Izin Pertambangan Dalam Fiqh Lingkungan**

Fiqh lingkungan hidup dalam kamus arab sering dikenal dengan *fiqhul bi'ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* artinya *al-‘ilmu bis-syai`i* dalam bahasa Indonesia disebut pengetahuan terhadap sesuatu, *al-fahmu* atau pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, fikih dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ bersifat praktis diambil dari dalil terperinci.<sup>95</sup>

Secara eksplisit, Al-Qur’an mengatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi seharusnya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini.

fiqh lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan. Ekologi sebagai doktrin ajaran menempatkan wacana lingkungan

---

<sup>95</sup>Junaidi, “Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari’ah”, ISBN: 978-602-361-070-9, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> (diakses Pada 09 Januari 2021)

bukan pada cabang (*furu*), tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Riayah al-Biah fi Syariah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syariah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terjawab jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syariah*. Dalam kaidah *Ushul Fiqh* disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).<sup>96</sup>

Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan (*riayah al-biah*) merupakan bagian dari iman. Apalagi, dalam tinjauan *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi melakukan perusakan terhadap. Istilah kafir tidak hanya tertuju

---

<sup>96</sup>Junaidi, "Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari'ah", ISBN: 978-602-361-070-9, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> (diakses Pada 09 Januari 2021)

pada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, namun bisa juga tertuju untuk orang yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan-Nya, termasuk nikmat dengan adanya alam semesta ini. Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, Allah telah menginformasikan secara spiritual kepada manusia supaya bersikap ramah terhadap lingkungan. Hal itu mengisyaratkan supaya manusia bisa selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak, tercemar dan punah. Apa yang Allah Swt berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah. Kitab Suci yang Agung ini (Al-Qur'an) membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah di lingkungan.

Atas dasar penjelasan mengenai fiqih lingkungan diatas, kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS muara Bangkahulu tidaklah sesuai dengan kaidah yang diatur dalam fiqih lingkungan. Dampak kerusakan yang dimunculkan dari kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang akan merugikan manusia lainnya. Kegiatan tersebut juga menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tercemar dan rusak, mengganggu ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup lain yang ada disungai tersebut. Jadi, berdasarkan kajian fiqih lingkungan, pemerintah kota Bengkulu semestinya harus mampu mengeluarkan kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan penambangan di DAS Muara Bangkahulu tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang legalitas penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu kelurahan Pasar Bengkulu tidak mempunyai legalitas hukum untuk dijadikan payung hukum yang membuat kegiatan tersebut legal untuk dilakukan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM RI No: 1796 K/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi Serta Perizinan Dibidang Pertambangan mineral dan Batubara, tidak ada yang mengakomodir legalitas kegiatan tersebut. Sebagai akibat tidak adanya aturan hukum yang mengakomodir, maka konsekuensinya para penambang yang melakukan kegiatan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata.
2. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam, kegiatan penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum positif sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 5

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, namun tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir untuk dilakukan penegakan terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan dalam kajian hukum Islam tentang kerusakan lingkungan dan kajian fiqh lingkungan tentang izin pertambangan, kegiatan tersebut tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk dilakukan, sehingga hukum bisa menjadi haram. Konsep hukum Islam tentang kerusakan lingkungan dan kajian fiqh lingkungan mempertimbangan aspek kemudharatan dan kemaslahatan yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh manusia, sedangkan untuk kegiatan penambangan sisa Batubara di DAS Muara Bangkahulu tersebut lebih banyak mengakibatkan kemudharatan daripada kemaslahatan bagi masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

Saran penulis mengenai kegiatan penambangan sisa Batubara yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu setelah melakukan penelitian ini antara lain:

### **1. Kepada Pemerintah**

Pemerintah seharusnya bisa memberikan kepastian hukum dan kepastian tindakan terhadap para penambang dan kegiatan penambangan yang dilakukan di DAS Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu tersebut, khususnya Pemda Provinsi dan Kota Bengkulu. Pemerintah harus segera menerbitkan regulasi terkait kegiatan penambangan tersebut, baik regulasi yang memberi izin atau melarang kegiatan tersebut.

## 1. Kepada Penambang & Masyarakat

Para penambang semestinya bisa lebih bijak lagi sebelum memulai kegiatan penambangan, memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang mereka lakukan. Masyarakat diharapkan mampu memberikan penilaian dan ikut berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Presss, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ash-Shiddie, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syarifudin, Ateng, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1996.
- Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: H-UNILA, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Bagian pertama*, Jakarta: Logos, 1997.
- Arif, Eddi Rudiana, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Sosroatmodjo, Arso, H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Mahdi, Imam., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.



- Ridwan, Juniarso, ahmad sodik, *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: Nuansa, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2015.
- Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*, Jogjakarta: Tnp, 1956.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta : Bina Aksara, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- H.D, Stout, *De Betekenissen van de wet*, W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle, 1994.
- Sukandarrumidi, *"Bahan Bahan Galian Industri"*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

## **B. Jurnal/Skripsi/Thesis/Disertasi**

- Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.17 No.2, 2017.
- Pareke, J.T, David Aprizon Putra, "Model Penyelesaian Konflik Kewenangan dalam Hal Timbulnya Dampak Dumping Limbah Batubara: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1- No. 2, 2014.

- Putra, Hendi Sastra, “Analisis peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 4 Tahun 2010”, *Jurnal Al-Imara*, Vol.5, No.2 2020,h.195
- Junita, Lia, ”Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siayasah”, IAIN Bengkulu: *Disertasi*, Fakultas Syariah, 2020.
- Marbun, S.F., “Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia”, Universitas Padjadjaran: *Disertasi*, 2001.
- Mauluddin, Sya’ban, “Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)”, *Jurnal Imiah Al – Syariah*: Vol. 2 No.01, 2014.
- Hadjon, Philipus M, “Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*)”, *Jurnal Pro Justitia Tahun XVI*: No. I,1998.
- Sinatra, Roby, “Pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubra di kabupaten Bengkulu utara di tinjau dari UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”,Universitas Bengkulu: *skripsi*, Fakultas Hukum, 2012.
- Kotijah, Siti, “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*: Vol. 26 No. 2, 2011

### **C. Perundang-undangan**

UUD NRI Tahun 1945

Indische Staat Regeering (IS)

Keputusan menteri ESDM RI Nomor: 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi Serta Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 1960

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 tentang pengangkutan Batubara sungai.

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

#### **D. Sumber Lainnya**

Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, <http://esdm.Bengkuluprov.go.id> diunduh pada tanggal 08 Januari 2021

<http://kbbi.web.id/wenang>, di akses pada tanggal 03 Juli 2020

<http://m.hukumonline.com/bolehkah-peraturan-daerah-berlaku-surut> diakses pada tanggal 09 Januari 2021

<http://www.apbi-icma.org/>.

<http://www.Bengkuluinteraktif.com/2019/05/Diskusisoaltambang> diakses pada tanggal 09 Januari 2021

<http://www.http/teori-pertambangan-i.html> diakses pada tanggal 09 Juli 2020

<http://www.ptba.co.id/id/berita/detail/563/getting-to-know-coal> diakses pada tanggal 20 Juni 2020

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/pertimbangan-izin-usaha-pertambangan-dalam-perspektif-fiqihlingkungan> diakses pada tanggal 09 Januari 2021

<https://www.indonesia-investments.com/Batubara> diakses pada tanggal 09 Juli 2020

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

Gambar 1.1 : Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu



Gambar 1.2 : Sisa Batubara Hasil Penambangan di DAS Muara Bangkahulu



Gambar 1.3 : Peneliti saat Melakukan Penelitian di Kelurahan Pasar Bengkulu



Gambar 1.4 : Peneliti Bersama Lurah Pasar Bengkulu



Gambar 1.6 : Peneliti saat melakukan penelitian di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu



Gambar 1.7 : Peneliti saat melakukan wawancara kepada warga eks penambang sisa batubara di DAS Muara Bangkahulu



Gambar 1.8 : Peneliti saat melakukan wawancara kepada warga eks penambang sisa batubara di DAS Muara Bangkahulu

